



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KE KABUPATEN BANTUL**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka sosialisasi UU Desa, Badan Legislasi membentuk 4 (empat) Tim Kunjungan Kerja ke 2 Provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan Sleman serta Provinsi Jawa Tengah masing-masing di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi UU Desa adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam UU Desa khususnya mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya Undang-Undang ini dan bagi para pemangku kepentingan dapat melaksanakan Undang-Undang ini dengan baik.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2017 di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasama Kantor Bupati Bantul.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi UU Desa ke Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	486	H.A. HANAFI RAIS, SIP., MPP	FPAN	KETUA TIM/ ANGGOTA
2	489	H. TOTOK DARYANTO, SE	FPAN	WK BALEG/ ANGGOTA
3	154	DIAH PITALOKA	FPDIP	ANGGOTA
4	195	ANDREAS EDDY SUSETYO	FPDIP	ANGGOTA
5	156	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU	FPDIP	ANGGOTA
6	163	ONO SURONO	FPDIP	ANGGOTA
7	313	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH., MKN	FPG	ANGGOTA
8	241	TABRANI MAAMUN	FPG	ANGGOTA
9	280	DR. MARLINDA IRWANTI, SE., MSI	FPG	ANGGOTA
10	354	ABDUL WACHID	FPGERINDRA	ANGGOTA
11	392	HAERUL SALEH, SH	FPGERINDRA	ANGGOTA
12	450	HJ. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	FPD	ANGGOTA
13	56	DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH	FPKB	ANGGOTA
14	110	DRS. H.M. MARTRI AGOENG, SH	FPKS	ANGGOTA
15	544	DR. H. MZ. AMIRUL TAMIM, MSI	FPPP	ANGGOTA
16	29	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH	FPNASDEM	ANGGOTA

17	22	DRG. HJ. YAYUK SRI RAHAYU NINGSIH, MM., MH	FPNASDEM	ANGGOTA
18	546	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH	FPHANURA	ANGGOTA
19	-	MICHIKO DEWI, SH	SEKRETARIAT	
20		ROSDIANA, SH., MH		
21	-	DYAH RENOWATI, S. SOS		
22	-	SABARI BARUS, SH., MH	TENAGA AHLI	
23	-	RAISAH SUARNI, SS., MHUM		
24		ADI SETIANI, SH., MHUM		
25	-	DODY MUHARRAM	TV PARLEMEN	
26	-	SURAHMAT EKO	MEDIA CETAK	

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Sosialisasi UU Desa ke Kabupaten Bantul dihadiri berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Pengendali Teknis bidang APD Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Bupati Bantul beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Kabupaten Bantul;
5. Pengurus Asosiasi Perangkat Desa di Kabupaten Bantul; dan
6. Perwakilan/pengurus BUMDesa Kabupaten Bantul.

F. MASUKAN TERKAIT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. Drs. H. Suharsono - Bupati Kabupaten Bantul

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa patut disambut positif oleh seluruh elemen masyarakat. Undang-undang Desa mengamankan desa untuk diberikan kedudukan dan kewenangan yang luas untuk bangkit dan tumbuh, sehingga menjelma menjadi desa-desa yang berdikari. Pemerintah Desa dituntut harus bekerja keras untuk mengeksplorasi sumberdaya atau potensi lokal sehingga mampu untuk menggerakkan partisipasi masyarakat secara nyata dalam kerangka usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyelenggaraan rangkaian acara yang diprakarsai oleh Badan Legislasi DPR RI ini mempunyai makna strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai moral serta teknis di kalangan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa khususnya di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Secara umum, industri yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak. Hingga saat ini ada 25 desa yang sudah membentuk BUMDes aktif dan produktif, bergerak di bidang simpan pinjam, pengelolaan sampah, persewaan alat, industri kerajinan tangan, serta desa wisata. Diantaranya yaitu Panggunharjo Sewon, Palbapang Bantul, Tirtonirmolo Kasihan, Dlingo Dlingo, Girirejo Imogiri, Argorejo Sedayu, Tirtohargo dan Tirtosari Kretek, Sumberagung Jetis, Panggunharjo Sewon, Sendangsari Pajangan, Gadingsari Sanden, Sidomulyo Bambanglipuro, desa Dlingo Dlingo, Girirejo Imogiri, Wonokromo Pleret, Bangunharjo Sewon, Srimartani Piyungan.

BUMDes Panggunharjo merupakan BUMDes terbesar di Kabupaten Bantul. Walaupun baru dimulai tahun 2015, namun sudah memberikan hasil PAD desa sebesar 80 juta per bulan. Usaha yang dijalankan yaitu pengelolaan sampah, produksi sampah organik, gerai desa, kerajinan, persewaan ruko, pengolahan tanah kas desa serta SPBU.

2. Sugimulyo, SE., CA - Pengendali Teknis bidang APD Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

a. Dampak pengelolaan aset desa:

- Penggunaan Dana DAK, Dana Desa, ADD ke arah Pembangunan (Fisik/Aset) berarti Menambah Aset Desa; dan

- Aset Pemerintah, Pemda, Hak Asal Usul, Sumber Lain yang berskala lokal (Desa) Bisa menjadi milik Desa.
- b. Tujuan pengaturan tentang desa untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- c. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
- d. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
- e. Jenis aset desa:
 - Kekayaan Asli Desa;
 - Kekayaan Milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - Hasil kerja sama desa; dan
 - Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- f. Kekayaan asli desa terdiri atas:
 - Tanah Kas Desa;
 - Pasar Desa;
 - Pasar Hewan;
 - Tambatan Perahu;
 - Bangunan Desa;
 - Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
 - Pelelangan Hasil Pertanian;
 - Hutan Milik Desa;
 - Mata Air milik desa;
 - Pemandian Umum; dan
 - Lain-Lain Kekayaan Asli Desa.
- g. Yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset desa:
 - Perencanaan;
 - Pengadaan;
 - Penggunaan;

- Pemanfaatan;
 - Pengamanan;
 - Pemeliharaan;
 - Penghapusan;
 - Pemindahtanganan;
 - Penatausahaan;
 - Pelaporan;
 - Penilaian;
 - Pembinaan;
 - Pengawasan; dan
 - Pengendalian.
- h. Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
 - i. Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
 - j. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
 - k. BPKP memberikan pelatihan siskeudes untuk mempermudah Aparatur desa dalam membuat laporan keuangan.

3. DR. Gunalan, AP., MSi – Direktur Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- a. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN merupakan politik fiskal Negara Kepada Desa dalam melaksanakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dalam rangka mewujudkan kedaulatan desa.
- b. Perubahan paradigma menjadi “desa membangun” dengan pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, desa berperan sebagai subyek pembangunan.
- c. Prinsip penggunaan dana desa:
 - Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih menDesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
 - Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- d. Prioritas penggunaan dana desa pada 2017 adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
 - e. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dimulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan.
 - f. Terdapat 3 tipologi desa, yakni desa sangat tertinggal dan/ atau desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju dan/atau mandiri.
 - g. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - h. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
 - i. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
 - j. Tujuan BUMDes:
 - Meningkatkan perekonomian Desa;
 - Mengoptimalkan aset Desa;
 - Meningkatkan usaha masyarakat;
 - Mengembangkan rencana kerja;
 - Menciptakan peluang dan jaringan pasar;
 - Membuka lapangan kerja;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

- k. BUM Desa dan BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- l. BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat adalah badan hukum publik.
- m. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa.
- n. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (*Public and Community Partnership*).
- o. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.
- p. Permasalahan pengembangan BUMDesa di Indonesia:
 - Iklim berusaha belum kondusif (*unfair business practices*);
 - Keterbatasan informasi dan akses pasar;
 - Rendahnya penerapan teknologi dan produktifitas;
 - Keterbatasan permodalan dan finansial; dan
 - Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.
- q. Ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Dengan Ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya.
- r. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang termuat dalam RKP Desa dan APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017 untuk bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa disepakati melalui mekanisme musyawarah desa dengan memperhatikan ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- s. Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, penggunaa Dana Desa tahun 2017, lebih difokuskan untuk Pengembangan BUM Desa/Bersama, embung, produk unggulan Desa/Kawasan Perdesaan dan Sarana Prasarana Olah Raga Desa yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan potensi Desa.

- t. Pendampingan Desa pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan pembinaan secara berkala melalui evaluasi kinerja dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsinya.
- u. Eksistensi BUM Desa dapat menjaga Watak Kolektivitas yang didirikan atas dasar Peraturan Desa melalui musyawarah Desa dengan prinsip kekeluargaan, dan gotong royong. Misi sosial harus terjaga dengan bukan berorientasi profit belaka melainkan orientasi benefit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. **Pertanyaan dan masukan:**

- a. Apakah Keputusan MK terkait Keistimewaan DIY tidak ada tindak lanjutnya untuk Perubahan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga hanya putra daerah yang bisa mencalonkan diri?
- b. Keluhan terkait syarat mencalonkan diri menjadi kepala desa yang harus mundur dari PNS berdasar Permendagri.
- c. Tenaga ahli pendampingan dan penggerak diharapkan untuk tidak digaji oleh pemerintah daerah tapi oleh pemerintah pusat.
- d. Pendampingan desa di Bantul untuk infrastruktur sangat dibutuhkan. Pendampingan desa saat ini yang berjumlah 6 (enam) orang dianggap sangat kurang.
- e. Perlunya keterkaitan antara program desa dengan program pada tingkat kabupaten.
- f. Harapan agar BUMDes memperoleh modal selain dari dana desa.
- g. Perlu pengaturan terkait program yang sudah ada sebelum adanya UU Desa, misalnya PNPM mandiri yang asetnya mencapai 10 miliar dana bergulir.

5. **Tanggapan atas pertanyaan (Kemendes):**

- Kemendes mendata bahwa pendamping di desa banyak berperan dan BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan bertugas membimbing tenaga pendamping.
- RKPDes akan direvisi sehingga dapat memfasilitasi lebih baik aspirasi warga masyarakat maupun rencana pembangunan di tingkat kabupaten.
- Tenaga pendamping memang jumlahnya terbatas karena mahal, digaji dengan standar dollar melalui dana pinjaman World Bank. Menteri menginginkan ke depan pendamping dan tenaga profesional digaji dengan mata uang rupiah.

- Akan dikeluarkan kebijakan terkait penggunaan uang dari program yang sudah berjalan seperti PNPM.

6. Pemberian secara simbolis Aplikasi SiskeuDes dan Cinderamata:





G. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi UU Desa ke Kabupaten Batul. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, MARET 2017

**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KE KABUPATEN BANTUL**

KETUA TIM

H.A. HANAFI RAIS, SIP., MPP
A-486